

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA)



2019















Kantor Pusat

JL. Merbabu No. 2B Boyolali, Jawa Tengah 57311 Telp / Fax. (0276) 321393 (Hunting)

Boyolali, 29 April 2020

Nomor

: 2150/001/IV/2020

Lampiran

: 1 (satu) set

Perihal

: Laporan Penerapan Tata Kelola

Periode Januari s/d Desember 2019

Kepada Yth

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo

Jl. Veteran No. 299 Surakarta

di -

Surakarta

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.3/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka dengan ini disampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) untuk Periode Januari s/d Desember 2019 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA)

Komisaris Utama

BONY FACIO BANDUNG, S.SOS., M.SI.

Direktur Utama,

DONO SRI HANANTO , SE.MM















LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA) **TAHUN 2019**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selanjutnya disebut sebagai Bank, merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat tergantung dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang diatur didalam POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dalam merealisasikan Laporan Penerapan Tata Kelola dari periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 mengacu pada prinsipprinsip sebagai berikut:

- 1. Keterbukaan (transparency)
- 2. Akuntabilitas (accountability)
- 3. Pertanggungjawaban (responsibility)
- 4. Independensi (independency)
- 5. Kewajaran (*fairness*)

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnisnya secara sehat dan kompetitif, sehingga Manajemen berkomitmen terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan yang baik.

Laporan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang ada. Berikut adalah pokokpokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2019 :

- 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- 3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- 4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- 5. Rekomendasi Dewan Komisaris
- 6. Jumlah dan Komposisi Direksi
- 7. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- 8. Kepemilikan Saham
- 9. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- 10. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
- 11. Jumlah Penyimpangan Intern
- 12. Permasalahan Hukum
- 13. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- 14. Penanganan Benturan Kepentingan
- 15. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern
- 16. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern
- 17. Batas Maksimun Pemberian Kredit (BMPK)
- 18. Rencana Bisnis (RBB)
- 19. Transaksi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
- 20. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Politik
- 21. Hasil Self Assessment
- 22. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dalam struktur GCG (Good Corporate Governance) di PT BPR Bank Boyolali (Perseroda), dan RUPS merupakan wadah pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya. RUPS juga memegang wewenang yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi sesuai batas yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2019 telah diselenggarakan 7 kali RUPS yang terdiri dari :

- 1) RUPS Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji ke-13 dan Insentif Semester 1 Tahun 2019.
- 2) RUPS Menetapkan Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).
- 3) RUPS Penetapan Direktur Bisnis dan Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).
- 4) RUPS Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2019.
- 5) RUPS Masa Jabatan Komisaris Utama PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) Sdr. Bony Facio Bandung S.Sos, M.Si.
- 6) RUPS Rencana Bisnis Bank PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) Tahun 2020 dan Kredit Hapus Buku PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) tahun 2019.
- 7) RUPS Persetujuan kenaikan Honorarium Dewan Komisaris dan Penghasilan Direksi serta tunjangan lainnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Jumlah, Komposisi, Anggota Dewan Komisaris)

Jumlah Dewan Komiaris PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) ada 2 (dua) orang dengan susunan sebagai berikut:

Jabatan	Nama	
Komisaris Utama	Bony Facio Bandung, S.Sos., M.Si.	
Komisaris	Nugroho Wahyu Susiswo, S.Ip.	

Adapun deskripsi Dewan Komiaris dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Jumlah Dewan Komisaris 2 (dua) dan semuanya berdomisili di Kabupaten Boyolali.
- b. Dewan Komisaris adalah Independen. Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- c. Semua Dewan Komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Salah satu dari Dewan Komisaris atas nama Bony Facio Bandung, S.Sos.,M.Si. merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama di PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dan anggota Dewan Komisaris di PD. BPR BKK Boyolali. Persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan dapat dipenuhi oleh anggota Dewan Komisaris, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.
- e. Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - 4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
- f. Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
 - 1) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - 2) Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- g. Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
 - 1) Tidak memiliki kredit macet; dan
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawab secara independen dan memastikan terselenggaranya penerapan GCG pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat pada Direksi.
- b. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali:
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan BPR. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
- d. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Sebagaimana peraturan OJK dinyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib melaporkan pada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak di temukannya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2019 Dewan Komisaris telah melakukan beberapa kali rapat baik rapat internal Dewan Komisaris, maupun rapat Dewan Komisaris dengan jajaran Direksi. Berdasarkan notulen rapat dewan komisaris tercatat bahwa sebagian besar rapat dapat dihadiri secara fisik oleh semua anggota dewan komisaris, dan pengambilan keputusan rapat selalu mengutamakan musyawarah mufakat.

Adapun rapat-rapat internal Dewan Komisaris pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Topik Rapat
1	01 April 2019	Pembahasan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 pada PD BPR Bank Boyolali
2	08 Mei 2019	Permohonan Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji ke-13 dan Insentif Semester I Tahun 2019
3	08 Mei 2019	Permohonan Persetujuan Penjualan dan Penghapusan Inventaris
4	05 Agustus 2019	 Permohonan Persetujuan Pemberian Tunjangan keagamaan (Idul Adha) Tahun 2019 Usulan Perubahan Struktur Organisasi PT BPR Bank Boyolali (Perseroda)
5	31 Oktober 2019	Pembahasan Usulan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
6	27 November 2019	Masa Jabatan Komisaris Utama PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) Sdr. Bony Facio Bandung, S.Sos, M.Si
7	02 Desember 2019	Permohonan Persetujuan Pemberian Insentif Semester II dan Bonus Akhir Tahun 2019
8	13 Desember 2019	Permohonan Pembahasan Rencana Bisnis Bank PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) Tahun 2020
9	18 Desember 2019	 Permohonan Persetujuan kenaikan uang makan, insentif bulanan, bantuan uang transport dan dana pensiun. Permohonan persetujuan kenaikan gaji dan tunjangan lainnya. Permohonan persetujuan kenaikan honorarium Dewan Komisaris dan penghasilan Direksi serta tunjangan lainnya.

Sedangkan rapat-rapat Dewan Komisaris beserta jajaran Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Topik Rapat
1	09 Mei 2019	Permohonan Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji ke-13 dan Insentif Semester I Tahun 2019
2	09 Mei 2019	Permohonan Persetujuan Penjualan dan Penghapusan Inventaris
3	04 November 2019	Pembahasan Usulan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
4	29 November 2019	Masa Jabatan Komisaris Utama PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) Sdr. Bony Facio Bandung, S.Sos, M.Si
5	04 Desember 2019	Pembahasan Kredit Hapus Buku PT BPR Bank Boyolali (Perseroda)
6	04 Desember 2019	Permohonan Persetujuan Pemberian Tunjangan Keagamaan (Hari Raya Natal) Tahun 2019
7	04 Desember 2019	Permohonan Persetujuan Pemberian Insentif Semester II dan Bonus Akhir Tahun 2019
8	04 Desember 2019	Permohonan Pembahasan Rencana Bisnis Bank PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) Tahun 2020
9	20 Desember 2019	 Permohonan Persetujuan kenaikan uang makan, insentif bulanan, bantuan uang transport dan dana pensiun. Permohonan persetujuan kenaikan gaji dan tunjangan lainnya. Permohonan persetujuan kenaikan honorarium Dewan Komisaris dan penghasilan Direksi serta tunjangan lainnya.

5. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut :

- 1) Persetujuan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji ke-13 dan Insentif Semester I Tahun 2019.
- 2) Persetujuan Penjualan dan Penghapusan Inventaris.
- 3) Persetujuan Pemberian Tunjangan keagamaan (Idul Adha) Tahun 2019.
- 4) Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).

- 5) Merekomendasikan untuk dilaksanakan rapat dengan Direksi PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) Perihal pengangkatan kembali Sdr. Bony Facio Bandung, S.Sos, M.Si Sebagai Komisaris Utama PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).
- 6) Persetujuan Pemberian Insentif Semester II dan Bonus Akhir Tahun 2019.
- 7) Menyetujui Rencana Bisnis Bank 2020 dan Merekomendasikan untuk dilaksanakan RUPS dengan agenda Pembahasan Rencana Bisnis Bank 2020.
- 8) Merekomendasikan untuk dilaksanakan RUPS dengan agenda Pembahasan Kenaikan Honorarium Dewan Komisaris dan Penghasilan Direksi serta tunjangan lainnya.

6. Jumlah dan Komposisi Direksi

Jumlah anggota Direksi PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) ada 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Dono Sri Hananto, S.E., M.M.
Direktur Bisnis	Joko Utomo, S.E.
Direktur Umum dan Kepatuhan	Bani Muslikun, S.Kom.

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Jumlah Direksi sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan salah satu Direktur tinggal di Kabupaten berbeda pada Propinsi yang sama (Direktur Utama: Surakarta dan Direktur: Boyolali).
- b. Anggota Direksi berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- c. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

- d. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
- e. Anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) karena saham mayoritas 95% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.
- f. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance BPR* yang menyebut "Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu".
- g. Semua Anggota Direksi memiliki integritas paling kurang mencakup:
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat; dan
 - 4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- h. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
 - 1) Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - 2) Pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - 3) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

- i. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup:
 - 1) Tidak memiliki kredit macet;
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

7. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG sebagai berikut:

- a. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi tahun buku 2018 dilakukan pada saat RUPS tanggal 04 April 2019 dan dituangkan pada Keputusan Bupati No. 539/240 Tahun 2019 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali Tahun Buku 2018.
- b. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- d. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG, Direksi membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Komite Kredit dan Komite Pengadaan.

8. Kepemilikan Saham

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) semula bernama PD BPR Bank Boyolali adalah Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Terhitung sejak tanggal 05 April 2019 PD BPR Bank Boyolali resmi berubah badan hukum dan berganti nama menjadi PT BPR Bank Boyolali (Perseroda), ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2018 pasal 10 ayat (1), Modal dasar PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) dengan komposisi kepemilikan saham sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Persen Kepemilikan
1	Pemerintah Kabupaten Boyolali	95%
2	Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali	3%
3	PT Aneka Karya Boyolali	2%
	Jumlah	100%

9. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2019, disajikan sebagai berikut:

a. Berupa uang dalam 1 (satu) tahun.

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 (satu) Tahun				
		Dewan Komisaris		Direksi		
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah	
1	Gaji	2	197.800.000	3 856.177.50		
2	Tunjangan	2	28.308.333	3	131.952.712	
3	Tantiem	2	52.211.666	3	225.998.243	

No	Jumlah Remunerasi per Orang	Jumlah		
	dalan 1 Tahun	Dewan Komisaris	Direksi	
1	Bony Facio Bandung,S.Sos.,M.Si	129.000.000	-	
2	Agus Budianto, S.E., M.M. *) Non Aktif per 01 Mei 2019	34.400.000	-	
3	Nugroho Wahyu Susiswo,S.Ip. *) Aktif per 16 September 2019	34.400.000	-	
4	Dono Sri Hananto,S.E.,M.M.	-	529.500.000	
5	Leo Agung Kresno Kusumo Adi,S.E.,M.M. *) Pensiun per 01 April 2019	-	131.520.000	
6	Joko Utomo,S.E. *) Aktif per 16 September 2019	-	98.640.000	
7	Bani Muslikun,S.Kom. *) Aktif per 16 September 2019	-	96.517.500	
Jum	lah	197.800.000	856.177.500	

b. Berupa Fasilitas Lain/Non Uang

Remunerasi		D	ireksi		Komisaris		
Nama	Dono Sri Hananto, S.E.,M.M.	Leo Agung Kresno Kusumo Adi, S.E.,M.M. *) Pensiun per 01 April 2019	Joko Utomo,S.E. *) Aktif per 16 September 2019	Bani Muslikun, S.Kom. *) Aktif per 16 September 2019	Bony Facio Bandung, S.Sos.,M.Si	Agus Budianto, S.E.,M.M. *) Non Aktif per 01 Mei 2019	Nugroho Wahyu Susiswo, S.Ip. *) Aktif per 16 September 2019
Perumahan	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Transportasi	Mobil Dinas	Mobil Dinas	Mobil Dinas	Mobil Dinas	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan, CAR	BPJS Kesehatan, CAR	BPJS Kesehatan, CAR	BPJS Kesehatan, CAR	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Telp Call	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

10. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam tabel di bawah ini:

No	KETERANGAN	RASIO
1.	Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah	3,53 : 1
2.	Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah	1,37 : 1
3.	Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah	1,25 : 1
4.	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	3,18:1

Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai perbulan, dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap.

11. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam Jumlah internal fraud disajikan dalam tabel berikut :

	Jumlah kasus yang dilakukan oleh								
Internal Fraud	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
dalam 1 tahun	Tahun sebelum nya	Tahun laporan	Tahun sebelum nya	Tahun laporan	Tahun sebelum nya	Tahun laporan	Tahun sebelum nya	Tahun laporan	
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
Telah diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil	
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil	

12.Permasalahan Hukum

Selama tahun 2019 tidak ada permasalahan hukum. Akan tetapi masih ada penyimpangan oleh pihak internal pada tahun 2017 yang proses penyelesaiannya pada tahun 2019 telah diputus oleh Pengadilan serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selengkapnya dapat disajikan sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah		
i cimasalahan makum	Perdata	Pidana	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	1	
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil	
Total	Nihil	1	

13. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

14. Penanganan Benturan Kepentingan

Sesuai dengan peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapatan Tata Kelola bagi BPR yaitu Penanganan Benturan Kepentingan, PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) telah menetapkan beberapa kebijakan untuk memitigasi adanya tindakan/transaksi yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan untuk menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR akibat adanya tindakan/transaksi yang terindikasi benturan kepentingan, baik oleh anggora Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan Pemegang Saham.

	Kebijakan terkait Penanganan Benturan Kepentingan							
Surat	Keputusan				Pengaturan	Benturan		
64/II.IV	7/2019 tangga	l 05 April	2019		Di Lingkungan	PT BPR		
				Bank Boyolali (Perseroda)				
Surat	Keputusan	Direksi	Nomor	Standar	Operasional	Prosedur		
33/II.IV/2019 tanggal 05 April 2019				Pengendalian Gratifikasi PT. BPR Bank				
				Boyolali (Per	rseroda)			

Dalam perjalanan usaha PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) belum ada benturan kepentingan yang berakibat pada perselisihan antar pengurus Bank.

15. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

A. Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka penerapan Tata Kelola, PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) memiliki Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) menunjuk Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan:

- 1) Sampai dengan 31 Mei 2019 dijabat oleh Sdr. Leo Agung Kresno Kusumo Adi, S.E., M.M. (pensiun per 01 April 2019)
- 2) Mulai 01 April 2019 sampai dengan 15 September 2019 jabatan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama
- 3) Terhitung per tanggal 16 September 2019 dijabat oleh Sdr. Bani Muslikun, S.Kom.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan, maka :

- PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) menunjuk Pejabat Eksekutif independen untuk melaksanakan fungsi kepatuhan yaitu Sdr. Anang Istiadi, S.E.
- 2. Pejabat Eksekutif Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan wajib menyusun dan melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

B. Fungsi Audit Intern

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) menunjuk 1 (satu) orang Pejabat yaitu Sdr. Yosua Bawi Arya Wijaya, S.E. yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional yang dibantu 3 (tiga) orang staf.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Intern dan Pejabat Eksekutif:

- 1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- 2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.

- 3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan.

Satuan Kerja Audit Intern dan pejabat Eksekutif dimaksud bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

C. Fungsi Audit Ekstern:

1. Audit OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) yang beralamat di Jalan Merbabu No. 2 Boyolali, dengan No. Telp (0276)321393, pada tahun 2019 telah diperiksa OJK dengan Instruksi Pemeriksaan Umum Nomor SR-173/K0.03011/2019 Tanggal 14 Oktober 2019. Waktu pemeriksaan mulai tanggal 17 Oktober 2019 s/d tanggal 24 Oktober 2019, posisi data 30 September 2019. Hasil Pemeriksaan Umum dari OJK dengan No. SR-198/K0.03011/2019 Per tanggal 21 November 2019 dan telah ditanggapi oleh PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) tanggal 06 November 2019 perihal Tanggapan Hasil Pemeriksaan per elektronik *mail*.

2. Audit Akuntan Publik.

Dalam memenuhi seluruh aspek Tata Kelola terkait dengan proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) telah melakukan mekanisme yang sepenuhnya patuh kepada ketentuan yang ada, antara lain :

- a. Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Audit Laporan Keuangan secara Independen (sesuai mekanisme yang telah di tentukan).
- b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik sesuai dengan keputusan RUPS.
- c. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi dari 3 (tiga) tahun.
- d. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada Bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

16. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

BPR telah menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko BPR, sesuai SK Direksi No.24/II.IV/2019 tanggal 05 April 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Risiko PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).

Penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1. Direksi telah menunjuk pejabat setingkat Kepala Bagian sebagai pelaksana satuan kerja (Satker) Manajemen Risiko dengan jabatan struktural Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU-PPT.
- 2. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko bertanggungjawab atas kehandalan dan keakuratan laporan profil resiko yang disampaikan kepada Direksi sekaligus sebagai masukan untuk mengembalikan keputusan lebih lanjut.
- 3. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko mempunyai kepentingan untuk melakukan pengawasan secara pasif terhadap perkembangan risiko yang dikelola PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) baik risiko melekat (*Inherent Risk*) maupun terhadap sistem pengendalian risiko (*Risk Controll System*).
- 4. Ruang Lingkup sistem pengendalian risiko yang diterapkan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko meliputi :
 - a. Risiko melekat (*Inherent Risk*) terdiri dari risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas.
 - b. Sistem pengendalian risiko meliputi:
 - 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris
 - 2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
 - 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen risiko.
 - 4. Sistim pengendalian intern yang menyeluruh.
- 5. Pejaat Eksekutif Manajemen Risiko wajib melakukan penilaian dan evaluasi terhadap seluruh risiko yang ditetapkan Manajemen dalam matrik penilaian risiko (*profile* risiko) dan hasil penilaian risiko tersebut disampaikan kepada

- Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan tembusan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
- 6. Pejaat Eksekutif Manajemen Risiko wajib memberikan saran dan masukan yang bersifat positif atas hasil penilaian dan pemantauan risiko yang dilakukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

17. Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK)

Selama tahun 2019 kondisi BMPK di PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK atas penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada Debitur inti, serta tidak ada konsentrasi kredit kepada nasabah tertentu.
- 2. Bank telah menyampaikan secara berkala laporan BMPK kepada OJK.
- 3. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2019 resiko melekat (*Inherent Risk*) sebagai berikut:

No	Penyedia Dana	Jumlah Debitur	Jumlah Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	3	235
2	Kepada Debitur Inti	25	13.326

18. Rencana Bisnis

A. Rencana Jangka Pendek

Bank telah memiliki rencana strategis dalam bentuk jangka pendek yang telah disusun secara periodik, terukur dan realistis dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis tahun 2019 adalah :

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Adanya program pemerintah seperti KUR dengan suku bunga sangat rendah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) jangka pendek diarahkan pada:

- 1. Melanjukan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus pada segmen usaha produktif UMKM dan kredit pegawai dengan sistem angsuran potong gaji bekerja sama dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), TNI/POLRI, Perangkat Desa, BUMD dan swasta instansi lain.
- 2. Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama tabungan yang memiliki fitur berhadiah dan Deposito berjangka.
- 3. Meningkatkan perbaikan kinerja dan pembinaan Sumber Daya Manusia dengan diadakan pelatihan, pendidikan, motivasi, kompetensi, dan integritas agar tercipta pegawai yang berintegritas dan berkompeten.
- 4. Menyelaraskan perkembangan teknologi dalam upaya melakukan penghimpunan dana, salah satunya dengan kegiatan layanan perbankan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debit yang diselenggarakan dengan menggunakan PPE yang dikelola sendiri oleh PT BPR Bank Boyolali (Perseroda), meliputi pengelolaan sistem secara keseluruhan termasuk infrastruktur, seperti ATM, ADM, dan EDC oleh PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).
- 5. Membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dalam melaksanakan penyaluran alokasi dana Pemerintah Desa yang terdiri dari Dana Infrastruktur, Dana Desa, Bagi Hasil Retribusi, Bantuan Gubernur, Alokasi Dana Desa (ADD), dan lain-lain.
- 6. Mengelola dana pemberdayaan masyarakat (dana bergulir UMKM) yang bersumber dari APBD Kabupaten Boyolali.
- 7. Mengembangkan dan menambah pelayanan perbankan menggunakan teknologi *virtual account*, bekerja sama dengan pihak ketiga yang berguna untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi.
- 8. Melaksanakan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan seperti:
 - a. Perubahan status badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) ke Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
 - b. Perubahan stuktur organisasi yang menyesuaikan dengan rencana perubahan status badan hukum.

- c. Mengupayakan dana setoran modal dari Pemerintah Kabupaten Boyolali, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali dan PT. Aneka Karya selaku pemegang saham.
- 9. Peningkatan kegiatan monitoring dan penagihan kredit.

B. Rencana Jangka Menengah

Di tahun 2019 PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) telah menetapkan beberapa arah strategi jangka menengah meliputi :

- Meningkatkan kondisi keuangan dengan mempertahankan dan memperbaiki pangsa pasar usaha, serta memperbaiki komposisi dana serta produktivitas perkreditan.
- Meningkatkan kemampuan karyawan, keahlian & ketrampilan karyawan sesuai bidang tugasnya melalui program *training* yang intensif dan berorentasi, dan yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha.
- Menata dan penyempurnaan SOP operasional serta pengembangan jaringan usaha/operasional kantor.
- Menjaga pertumbuhan dan kualitas perkreditan pada rating sehat.
- Memperluas akses keuangan kepada masyarakat.
- Peningkatan pelayanan keuangan melalui optimalisasi teknologi informasi meliputi ATM (cardless/non-cardless), e-cash, tap-cash, internet banking dan mobile banking.

C. Rencana Jangka Panjang

- Menjadi Bank yang sehat dan mampu memberikan laba berupa deviden kepada para pemegang saham.
- Meningkatkan produktifitas SDM sehingga mampu menjadi motor penggerak tumbuhnya BPR menjadi lebih baik.

19. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

- 1. Bank telah menyusun ketentuan tentang transparansi informasi Produk Bank dan SOP perlindungan konsumen.
- 2. Bank telah melaporkan kepada OJK tentang laporan penyelesaian pengaduan nasabah.
- 3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

- 4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan dan disajikan pada website resmi PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).
- 5. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
- 6. PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT BPR Bank Boyolali (Perseroda).

20. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik (*Coporate Social Responsibility* /CSR) merupakan bentuk komitmen Bank Boyolali dalam membantu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat. PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) menyadari sepenuhnya bahwa dukungan dan kepercayaan khususnya masyarakat Boyolali merupakan salah satu faktor yang membuat PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) tumbuh dan berkembang dengan baik. Sudah sewajarnya bila PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) dapat melaksanakan tanggung jawab sosial ini.

a. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Tahun 2019
Selama tahun 2019 PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) turut berperan aktif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial kemasyarakatan di wilayah kabupaten Boyolali, antara lain:

No	Kegiatan Sosial	Jumlah (Rp)
1	Beasiswa untuk siswa berprestasi HUT PT Bank Boyolali (Perseroda) Ke 51	Rp 11.500.000-
2	Bantuan 20 tangki air bersih	Rp 7.500.000,-
3	Bantuan 50 Sembako untuk kegiatan TMMD Kabupaten Boyolali	Rp 5.000.000,-
4	Pembelian benih ikan dan Tebar ikan dalam rangka HUT PT Bank Boyolali (Perseroda) Ke 51	Rp 7.120.000,-
5	Sumbangan Seragam Sepak Bola PERSIJU Kecamatan Juwangi	Rp 6.070.000,-
6	Bantuan POSPAM Natal tahun 2019	Rp 7.500.000,-
7	Bantuan untuk PERSEBI dalam Liga 3 PSSI Jateng Tahun 2019	Rp 20.000.000,-

8	Partisipasi Bantuan Kaos Kegiatan HUT RI ke-74 Kecamatan Simo	Rp 10.000.000,-
9	Proposal Pelaksanaan Pengukuhan Pengurus PPDI Boyolali	RP 10.000.000,-
10	Proposal Golf HUT TNI Angkatan Udara Ke 73	Rp. 5.000.000,-
11	Bantuan POSPAM Lebaran 2019	Rp. 5.000.000,-
12	Sponsorship dalam acara "FAST SLIDE ATTACK"	Rp. 5.000.000,-
13	Partisipasi Parade Trail Adventure Merdeka	Rp. 5.000.000,-
14	Partisipasi Dalam Basketball Bupati Cup Tahun 2019	Rp. 5.000.000,-
15	Sponsorship Kegiatan GUKMI Tahun 2019 Kabupaten Boyolali	Rp. 5.000.000,-

Data bantuan sosial di atas tidak kami sajikan semua. Adapun jumlah dana bantuan pihak ketiga yang telah disalurkan selama tahun 2019 adalah sebesar Rp. 257.174.300,-.

b. Selama tahun 2019 tidak terdapat transaksi pemberian dana untuk kegiatan politik oleh PT BPR Bank Boyolali dan hal ini tidak akan pernah dilakukan karena akan menyalahi etika ataupun ketentuan yang ada.

21. Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) periode Desember 2019 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nilai Komposit GCG sebesar 1,65 dengan predikat Sangat Baik.
- b. Peringkat masing-masing faktor adalah:

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20%	1.02	0.23
2	Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas		1.52	0.25
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0%	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2.00	0.22
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	2.00	0.22
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1.80	0.20
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	2.00	0.06
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10%	0	0
9	Penyedian Dana pada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Aksposure</i>)	7,5%	1.70	0.14

	Peringkat Komposit		Sangat baik	
	Nilai Komposit			1.65
1:	Rencana Stategi Bank	7,5%	2.00	0.17
10	Transaksi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Laporan GCG dan Laporan Intern	7,5%	2.00	0.17

KRITERIA NILAI KOMPOSIT

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 ≤ Nilai komposit < 2.6	Baik
2.6 ≤ Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 ≤ Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PT BPR Bank Boyolali (Perseroda), diharapkan tata kelola bank akan berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman Dewan Komisaris dan Direksi tentunya akan dapat lebih mudah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit Ekstern akan berjalan sesuai ketentuan GCG.
- d. Kelemahan yang masih harus diperbaiki di tahun 2019 pada faktor 1, faktor 2 dan faktor 5 dan kondisi ini yang akan dijadikan catatan perbaikan di tahun 2020.

22. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Hasil *Self Assesment* atas pelaksanaan Tata Kelola BPR selama tahun 2019 menghasilkan nilai komposit **1,65** (**Sangat Baik**), yang mencerminkan BPR telah melakukan penerapan Tata Kelola secara umum baik dan memenuhi prinsipprinsip Tata Kelola yang sudah memadai. Kelemahan-kelamahan masih ada, namun PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) memiliki komitmen serta upaya-upaya perbaikan guna mendukung berlangsungnya usaha BPR menjadi lebih baik.

Analisis

A. Struktur Tata Kelola

Faktor Positif

- 1. Jumlah komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lulus Fit & Proper Test
- 3. Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki pedoman dan tata kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.
- 4. Bank memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU-PPT yang independen dan terpisah dari satuan kerja operasional.
- 5. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah independen terhadap satuan kerja operasional serta bertanggungjawab kepada Direktur Utama
- 6. Satuan Kerja Audt Intern (SKAI) telah memiliki pedoman intern sesuai dengan standar.
- 7. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen bank.
- 8. Rencana strategis bank telah disusun dalam bentuk rencana bisnis sesuai dengan visi dan misi bank dan telah didukung oleh pemegang saham.

Faktor Negatif

- 1. Pendidikan dan pelatihan Dewan Komisaris dipandang cukup memadai, namun perlu untuk ditingkatkan.
- 2. Penerapan manajemen risiko pada setiap lini organisasi dinilai masih belum maksimal, sehingga perlu ditingkatkan.

B. Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor Positif

- 1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi secara efektif.
- 2. Direksi mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan efektif.
- 3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak ada satupun anggota

- Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- 4. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka akan diungkap dalam setiap keputusan.
- 5. Pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik.
- 6. Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah dilakukan secara efektif.
- 7. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik telah dilakukan secara efektif.
- 8. Bank telah transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik.
- 9. Bank telah menyusun rencana bisnis bank secara realistis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian terhadap perubahan internal dan eksternal dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang ada.

Faktor Negatif

- 1. Bank belum sepenuhnya memiliki sistem dan prosedur kepatuhan diseluruh jenjang organisasi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan kerja
- 2. Bank masih dalam proses mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan sistem dan prosedur.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor Positif

- 1. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris, baik dan tidak pernah melanggar ketentuan yang berlaku.
- 2. Meskipun pendidikan dan pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris masih kurang memadai namun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola, antara lain ditunjukkan dengan adanya peningkatan kinerja.
- 3. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- 4. Peningkatan kinerja bank yang cukup signifikan.
- 5. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif tercermin dari laporan yang lengkap berdasarkan

analisis yang cermat dan tidak memihak.

- Akuntan Publik telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif tercermin dari laporan yang lengkap berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.
- 7. Tidak ada pelanggaran / pelampauan BMPK

Faktor Negatif

- Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan bank masih belum merata, sehingga perlu dilakukan pendekatan secara komprehensif terkait tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing.
- 2. Masih terdapat temuan dalam batasan masih bersifat administratif sehingga dapat diselesaikan dengan segera.
- 3. Parameter profil risiko masih belum mampu mencakup seluruh kegiatan operasional bank.

PENUTUP

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip TARIF pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (bussiness process) PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR, sehingga mengupayakan tidak terdapat informasi yang tertinggal. Namun demikian apabila di kemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka segera dilakukan update terhadap laporan ini.

Boyolali, 30 April 2020

PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA)

BONY FACIO BANDUNG, S.Sos., M.Si.

Komisaris Utama

DONO SRI HANANTO, S.E., M.M.

Direktur Utama





Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA)
Alamat BPR	JL. MERBABU NO. 2B BOYOLALI JAWA TENGAH
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp45.073.022.531
Total Aset BPR	Rp367.547.990.779
Bobot Faktor BPR	В

			Skala Penerapan					
No		Kriteria/Indikator		В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
1		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai						Sesuai RBB Tahun 2019 Anggota Direksi berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis, dan
		Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Direktur Umum & Kepatuhan bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Salah satu Direktur tinggal di Kabupaten berbeda pada Propensi yang sama (Dirut : Solo, Direktur : Boyolali)
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank/yang lain.
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi maupun Anggota Komisaris
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan / konsultan.
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh Anggota Direksi telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat RUPS
	-	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1			l	6
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50

			Skala Penerapan						
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan	
			1	2	3	4	5		
1		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.						Direksi melaksanakan tugas secara independen	
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Direksi selalu menindak lanjuti atas temuan audit	
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.						Direksi menyediakan data dan informasi tepat waktu kepada Dewan Komisaris	
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.						Pengambilan keputusan strategis rapat Direksi selalu diputuskan dengan musyawarah mufakat.	
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi	
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan laualitas individu	v					Membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan selalu dilakukan oleh Direksi dengan mengirim pendidikan pelatihan secara rutin untuk pegawai baik yang di selenggarakan oleh OJK maupun lewat lembaga lain.	
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati hatian.	v					Direksi kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya	
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	37					Direksi sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	a x 1	b x 2 0	c x 3	d x 4	e x 5		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40	

			Skala Penerapan					
No		Kriteria/Indikator		В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
1		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
		asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanan tugasnya kepada RUPS
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.						Kebijakan strategis masalah kepegawaian selalu di komunikasikan, baik pada kesempatan apel pagi maupun melalui rapat-rapat dengan bagian-bagian yang terkait.
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Rapat setiap bulan selalu dilakukan minimal satu kali pertemuan. Akan tetapi pendokumentasiannya belum di lakukan secara optimal.
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	v					Tahun 2019 terdapat peningkatan kinerja yang cukup signifikan dan target-target RBB 2019 secara umum dapat dicapai sesuai ekspektasi stakeholders.
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.						Laporan Tata Kelola sudah disampaikan ke OJK, Perbarindo, dan majalah ekonomi keuangan sesuai ketentuan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	bx2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,20					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,12					
		Penjumlahan S + P + H						1,02
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,23

Kriteria/Indikator aksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui	v	2	3	4	5	
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui	v					
BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui	v					
Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui						Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari Komisaris Utama dan Anggota komisaris
	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya	v					Dari 2 Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS
Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di						Semua Anggota Dewan Komisaris tinggal di Kabupaten Boyolali
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan		V				Belum memiliki satu Anggota Dewan Komisaris yang Independen.
kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja,		v				Pedoman dan Tata Tertip kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat sudah ada tetapi masih bersifat umum
Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank		v				Salah satu anggota Dewan Komisaris a/n Bony Facio Bandung merangkap jabatan sebagai Komisaris di PD. BPR BKK Boyolali.
Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris atau Direksi
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau	v					Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	6	6	0	0	0	
	12					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	0,67					
	Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000.00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dewan Komisaris menjliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepenglikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit S0% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9 Dikali dengan bobot Struktur dan Inf	Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit S0% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan dengan dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit Satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepengilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

				Skala Penerapan						
No		Kriteria/Indikator	SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	Keterangan		
2	Pelal	ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan								
	B. Pr	oses Penerapan Tata Kelola (P)								
		Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat, namun masih perlu diadministrasikan dengan baik.		
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Evaluasi atas kebijakan strategis BPR telah dilakukan namun masih perlu dioptimalkan lagi.		
		Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan operasional BPR.		
	,	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris belum secara optimal memantau tindak lanjut hasil temuan audit.		
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Rapat Dewan Komisaris sudah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dalam setiap rapatnya.		
	·	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.						Keputusan Rapat Dewan Komisaris selalu di selesaikan secara musyawarah mufakat, dan jarang ditemukan adanya dissenting opinion.		
		Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan	v					Anggota Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi		
	·	RUPS. Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Pemantauan dan tugas tanggung jawab telah dilakukan. Tetapi masih perlu dioptimalkan lagi.		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	a x 1	b x 2 10	c x 3	d x 4	e x 5			
		Penerapan						12		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	13 1,63							
-		pertanyaan (S): 8 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	·							
-	Ch	Kelola (S): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H)		I		I	I	, - 		
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v		1 .		Dokumentasi rapat dewan komisaris telah terdokumentasi dengan baik.		
-		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	ax1	bx2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Penerapan	0	2	0	0	0			

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	2,00
pertanyaan (S): 1	2,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	0,20
Kelola (S): 10%	0,20
Penjumlahan S + P + H	1,52
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot	0,25
Faktor 2	0,23

		Skala Penerapan								
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan		
			1	2	3	4	5			
3	Kele	ngkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi								
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite						BPR tidak berkewajiban menjalankan		
		Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai						Fungsi Komite		
		ketentuan.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	0	0	0	0			
		Penerapan	U	U	U	U	U			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						0		
		pertanyaan (S): 1			0					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0.00		
		Kelola (S): 50%						0,00		
	B. Pı	roses Penerapan Tata Kelola (P)								
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap						BPR tidak berkewajiban menjalankan		
		penerapan fungsi audit intern.						Fungsi Komite		
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi						BPR tidak berkewajiban menjalankan		
		terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						Fungsi Komite		
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang						BPR tidak berkewajiban menjalankan		
		dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara						Fungsi Komite		
		lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib								
		kerja.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	0	0	0	0			
		Penerapan			·		_			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						0		
		pertanyaan (S): 3								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0,00		
	O 11	Kelola (S): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H)					1			
								DDD 41.1-1 11 111 1-11		
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan						BPR tidak berkewajiban menjalankan		
		audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada						Fungsi Komite		
		Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi								
		BPR. Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	axı	D X Z	CXS	u x 4	exs			
		Penerapan	0	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					l .	0		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						*		
		pertanyaan (S): 1						0		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata								
		Kelola (S): 10%	a 0,00							
		Penjumlahan S + P + H	1					0.00		
								- ,		
								0,00		
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00		

				Skal	a Pener	rapan			
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan	
			1	2	3	4	5		
4		anganan Benturan Kepentingan							
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR						Bank telah memiliki sistem dan prosedur dalam menyelesaikan benturan kepentingan. Dari hasil evaluasi Bank di	
		termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		V				tahun 2019 tidak ada transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							2,00	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00	
	B. Pı	roses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat						Selama tahun 2019 tidak ada benturan kepentingan yang terjadi di Bank.	
		Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki		v					
		benturan kepentingan tersebut.							
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	a x 1	b x 2 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80	
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Selama tahun 2019 tidak ada benturan kepentingan yang terjadi di Bank.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20						
		Penjumlahan S + P + H	2,00						
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,22	

	Skala Penerapan							
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan	
		1	2	3	4	5		
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.		v				BPR modal inti kurang dari Rp 50 miliar dan memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang independen dari kegiatan Bisnis Bank.	
	 Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. 		v				Anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan	
	3) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Fungsi kepatuhan dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU-PPT yang independen dan terpisah dari satuan kerja operasional.	
	4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah memiliki pedoman kerja dan prosedur kerja kepatuhan, namun masih perlu disempurnakan.	
	5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan dikelola oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU- PPT	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,80	

				Skal	a Pene	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
_	D	Bound W	1	2	3	4	5	
5		erapan Fungsi Kepatuhan roses Penerapan Tata Kelola (P)						
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa		v				Telah menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	7)	Keuangan dan otoritas lainnya. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan apel pagi, rapat antar bagian, dan pelatihan- pelatihan lain.
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Tidak ada penyimpangan keputusan Direksi dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2019
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Sebagian besar kebijakan dan sisdur telah disesuaikan dengan ketentuan OJK dan perundang undangan.
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Sudah sebagian besar reviu dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan telah disesuaikan dengan ketentuan OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	10	0	0	0	
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	-					10
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan sudah ada penurunan, namun masih perlu dioptimalkan lagi
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris		v				Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah dijalankan.
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Tidak ada penyimpangan kebijakan atau keputusan Direksi di tahun 2019
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	a x 1	b x 2			e x 5	
		Penerapan	0	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2,00
		pertanyaan (S): 3 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0,20
		Kelola (S): 10% Penjumlahan S + P + H						2,00
	L	Ir cirjumanan o + r + m	1					4,00

	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot	
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot	0.22
	Faktor 5	0,22

					Pener	apan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	CB	KB	ТВ	Keterangan
	D-	Dunani Audit Vitani	1	2	3	4	5	
6		erapan Fungsi Audit Intern truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Bank sudah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dikepalai oleh Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundangundangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					Bank sudah memiliki Pedoman kerja serta sistim dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi audit intern.
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).						Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern sudah terpisah dan Independen terhadap operasional BPR
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern bertanggung jawab pada Direktur Utama
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			Bank belum memiliki program rekrutmen Fungsi Audit Intern secara tersendiri, tetapi program pengembangan SDM masih secara umum.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					1	8
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						1,60
		pertanyaan (S): 5 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,80
		roses Penerapan Tata Kelola (P)						DDD 1 D 1A 15 L
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai pedoman yang berlaku
	7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Bank belum melakukan kaji ulang. Modal inti BPR masih kurang dari 50 M
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Bank melaksanakan peningkatan mutu SDM berkaitan dengan Fungsi Audit Intern, dengan pendidikan dan pelatihan secara berkala
			l 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	DXZ	CXS	u x 4	CXS	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80

				Skal	a Pener	rapan		
No		Kriteria/Indikator		В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
6		erapan Fungsi Audit Intern						
		asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab						Pejabat Eksekutif Audit Intern telah
		terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah						menyampaikan laporan kepada Direktur
		menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern		v				Utama dan Dewan Komisaris dan
		kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris						tembusan kepada anggota Direksi yang
		dengan tembusan kepada anggota Direksi yang						membawahkan fungsi kepatuhan
	4.4	membawahkan fungsi Kepatuhan.						DDD - 1.1
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan						BPR telah menyampaikan laporan pokok
		pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus						pokok hasil audit Intern, namun masih
		(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa		v				perlu disempurnakan.
		Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	12)	BPR dengan modal inti paling sedikit						Modal inti BPR kurang dari 50 M
	14)	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):						Wodai iiti bi k kurang dari 50 W
		BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh						
		pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai		v				
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		-				
		notorituan o torrita o ada ricuangan						
	13)	BPR dengan modal inti paling sedikit						BPR telah menyampaikan laporan
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):						pengangkatan Pejabat Eksekutif Fungsi
		BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau						Audit Intern sesuai ketentuan OJK
		pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa						
		Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
		BPR dengan modal inti kurang dari		v				
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):						
		BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau						
		pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung						
		jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern						
		kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan						
		Otoritas Jasa Keuangan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala						
		Penerapan	0	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		i .	•	•		8
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2,00
		pertanyaan (S): 4						2,00
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	0,20					
-		Kelola (S): 10% Penjumlahan S + P + H						1,80
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot						•
		Faktor 6						0,20
		1						

	Skala Penerapan									
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan		
			1	2	3	4	5	· ·		
7	Pene	erapan Fungsi Audit Ektern								
	A. St	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit,		v				Penugasan audit kepada AP dan KAP telah sesuai dengan ketentuan OJK		
		standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							1,00		
	B. Pı	roses Penerapan Tata Kelola (P)								
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan POJK.		
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		l .	l			4		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80		
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)								
	4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dan manajemen letter disampaikan ke BPR tepat waktu		
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit intern telah sesuai POJK		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	bx2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	а					0,20		
	†	Penjumlahan S + P + H	2,00				2,00			
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,06		

			Skal	a Pene	rapan		
No	Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	BPR dengan modal inti paling sedil Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh mily rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko d satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedil	ar an					BPR telah menunjuk pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Manajeman Resiko
	Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupia dan kurang dari Rp80.000.000.000,000 (delap puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajem Risiko	an					
	BPR dengan modal inti kurang da Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Ekseku yang bertanggung jawab terhadap penerapan fung Manajemen Risiko.	tif					
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosed Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	ur					BPR belum menerapkan Manajemn Risiko
	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertu mengenai pengelolaan risiko yang melekat pa produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						BPR belum menerapkan Manajemen Risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Ska Penerapan	la 0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi juml pertanyaan (S): 3	ah					0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Ta Kelola (S): 50%	ta					0,00

		Skala Penerapan								
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan		
			1	2	3	4	5			
		erapan Manajemen Risiko termasuk Sistem roses Penerapan Tata Kelola (P)								
-	4)	Direksi:						BPR belum menerapkan Manajemen Risiko		
	.,	a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan						211 Solum monoraphan manajemen ruomo		
		Manajemen Risiko secara tertulis, dan								
		b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang								
		memerlukan persetujuan Direksi.								
;	,	Dewan Komisaris:						BPR belum menerapkan Manajemen Risiko		
		a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan								
		Manajemen Risiko,								
		b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan								
		c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan								
		Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang								
		memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.								
(6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,						BPR belum menerapkan Manajemen Risiko		
		pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap								
,	77)	seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						DDD 1. 1		
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						BPR belum menerapkan Manajemn Risiko		
5	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh						BPR belum menerapkan Manajemn Risiko		
	-,	risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas								
		Jasa Keuangan.								
Ġ	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu						BPR belum menerapkan Manajemen Risiko		
		sistem informasi manajemen yang mampu								
		menyediakan data dan informasi yang lengkap,								
-	10)	akurat, kini, dan utuh. Direksi telah melakukan pengembangan budaya						BPR belum menerapkan Manajemen Risiko		
		manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi						Di K berum menerapkan wanajemen Kisiko		
		dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia								
		antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi								
		mengenai manajemen risiko.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	0	0	0	0			
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah								
		pertanyaan (S): 7						0,00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0,00		
		Kelola (S): 40%		1	1	1		0,00		
		asil Penerapan Tata Kelola (H) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko						BPR belum menerapkan Manajemen Risiko		
	11)	lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa						BPR belum menerapkan manajemen Risiko		
		Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.								
		incumgan sesuai neteritaan otoritas oasa neaangan.								
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru						BPR belum menerapkan Manajemen Risiko		
		yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan								
		sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	0 22 3	d x 4	e x 5			
\vdash		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala								
		Penerapan	0	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	ah 0							
$\vdash \vdash$		pertanyaan (S): 2								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00		
\vdash		Penjumlahan S + P + H	0,00							
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot						·		
		Faktor 8						0,00		

				Skala	a Pener	rapan					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan			
			1	2	3	4	5				
9	Bata	s Maksimum Pemberian Kredit									
	A. St	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur						Bank telah memiliki sistem dan prosedur			
		tertulis yang memadai terkait dengan BMPK						BMPK namun masih di perlukan adanya			
		termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait,						penyempurnaan.			
		debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut		v							
		monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai									
		bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan									
		perkreditan BPR.									
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	0	0	0				
		Penerapan	U	2	U	U	U				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2,00			
		pertanyaan (S): 1						2,00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						1,00			
		Kelola (S): 50%		•		•		1,00			
	B. Pr	oses Penerapan Tata Kelola (P)									
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan						Bank belum secara berkala mengevaluasi			
		kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar		v				prosedur BMPK			
		disesuaikan dengan peraturan perundang-		•							
		undangan.									
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak						Ditahun 2019 tidak ada pelanggaran			
		terkait dan/atau pemberian kredit besar telah						ketentuan BMPK dan selalu			
		memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan						mempertimbangkan prinsip kehati-hatian			
		tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-									
		hatian maupun peraturan perundang-undangan.									
		Translate to the same to Olivia Demonstration	. 1	1. 0	. 2	1 4					
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			<u> </u>		<u> </u>	3			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah									
		pertanyaan (S): 2						1,5			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata									
		Kelola (S): 40%	0,60								
	C. Ha	asil Penerapan Tata Kelola (H)									
		Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak						Laporan BMPK rutin disampaikan ke OJK			
	′	terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar						sesuai ketentuan.			
		dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan									
		secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan	v								
		secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan									
		Otoritas Jasa Keuangan.									
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK						Bank tidak melanggar dan/atau			
	ĺ ´	sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					melampaui BMPK			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	•			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala		0	0	0	0				
		Penerapan	2	U	U	U	U				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2								
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah	ah 1,00								
		pertanyaan (S): 2	1,00								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	0,10								
		Kelola (S): 10%									
	ļ	Penjumlahan S + P + H	1,70								
l		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot						0,14			
		Faktor 9	l					•			

				Skal	a Pener	rapan					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan			
			1	2	3	4	5				
10		cana Bisnis BPR									
	A. S	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan						Rencana Bisnis telah disusun dan			
		disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi		v				disetujui Komisaris			
		dan misi BPR.									
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana						Rencana Bisnis telah disusun sampai			
		strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan						dengan tahun 2023			
		termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR		v							
		yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan		ľ							
		Otoritas Jasa Keuangan.									
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh						Rencana Bisnis BPR sudah didukung			
		pemegang saham dalam rangka memperkuat						sepenuhnya oleh Pemegang saham.			
		permodalan dan infrastruktur yang memadai antara		v							
		lain sumber daya manusia, teknologi informasi,		ľ							
		jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.									
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	6	0	0	0				
		Penerapan									
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2			
		pertanyaan (S): 3									
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						1,00			
		Kelola (S): 50%		1				, I			
		roses Penerapan Tata Kelola (P)						D D: : :: 1			
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan						Rencana Bisnis disusun dengan			
		mempertimbangkan paling sedikit:						mempertimbangkan faktor intern, ekstern			
		a. faktor eksternal dan internal yang dapat						dan prinsip kehati-hatian			
		mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;		v							
		b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-									
		hatian; dan									
		c. penerapan manaiemen risiko.									
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan		v				Dewan Komisaris melaksanakan			
		terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.						pengawasan atas Rencana Bisnis			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	4	0	0	0				
		Penerapan		ļ	ļ	ļ	ļ				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2			
		pertanyaan (S): 2									
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0,80			
	СИ	Kelola (S): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H)									
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis						Rencana Bisnis sudah disampaikan ke			
	O)	-									
		disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai		v				OJK, dan Tahun 2019 tidak ada perubahar			
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						RBB			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	0 27 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala									
		Penerapan	0	2	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2							
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah									
		pertanyaan (S): 1						2			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	1								
		Kelola (S): 10%	0,20								
		Penjumlahan S + P + H	2,00								
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot	201								
		Faktor 10						0,17			
		1 arror 10	1								

				Skala	a Pene	rapan			
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan	
	_		1	2	3	4	5		
11		sparansi kondisi keuangan dan non keuangan,							
	1)	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non						Sistem laporan keuangan sudah didukung	
	1)	keuangan yang didukung oleh sistem informasi						oleh SIM dan SDM yang kompeten	
		manajemen yang memadai sesuai ketentuan						olen olm dan obin yang kompeten	
		termasuk sumber daya manusia yang kompeten		V					
		untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,							
		kini, dan utuh.							
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	2	0	0	0		
		Penerapan Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah							
		pertanyaan (S): 1						2,00	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						1,00	
		Kelola (S): 50%			ı	1		1,00	
		roses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap						Laporan keuangan publikasi sudah	
		triwulanan dengan materi paling sedikit memuat						disusun sesuai ketentuan OJK	
		laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai		v					
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi						Laporan Tahunan disusun sesuai	
	0,	paling sedikit memuat informasi umum, laporan						ketentuan OJK	
		keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan							
		keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek		v					
		transparansi dan informasi, serta seluruh aspek							
		pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa							
	4)	Keuangan.						T	
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data						Transparansi informasi dan penggunaan data nasabah berpedoman pada ketentuan	
		nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan		v				OJK	
		dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa		,				OOK	
		Keuangan.							
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata						Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai	
		cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam		v				ketentuan OJK	
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		1. 0	. 2	1 4			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	a x 1	b x 2	c x 3		e x 5		
		Penerapan	0	8	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2,00	
		pertanyaan (S): 4						2,00	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0,80	
	СП	Kelola (S): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H)				1		T	
		Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi						Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan	
	0)	ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota						ditanda tangani oleh Direksi, sesuai	
		Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas						ketentuan OJK	
		serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu		v					
		kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau							
		dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa							
	77)	Keuangan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian						Laporan pengaduan dan tindak lanjut	
	7)	pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak						disampaikan ke OJK tepat waktu	
		lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan		v				disampaikan ke Ook tepat waktu	
		disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.							
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	4	0	0	0		
		Penerapan	J		J	U			
<u> </u>		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah						2,00	
-		pertanyaan (S): 2 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	Tata						
		Kelola (S): 10%	0,20						
		Penjumlahan S + P + H	2,00						
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot						0,17	
		Faktor 11						·,··	

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,23	0,25	1	0,22	0,22	0,20	0,06	-	0,14	0,17	0,17	1,65
Predikat Komposit		-					Sang	at Baik				

	Kesimpulan
Faktor : 1	Jumlah Direksi berjumlah tiga (3) orang terdiri dari Direktur utama, Direktur Bisnis serta Direktur Umum dan Kepatuhan yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Faktor : 2	Jumlah Dewan Komisaris berjumlah dua (2) orang dan semuanya telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan serta diangkat melalui RUPS
Faktor: 3	Bank belum berkewajiban menunjuk Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko, karena modal inti dibawah 50 Milyar
Faktor : 4	Bank telah memiliki sistem dan prosedur dalam menyelesaikan benturan kepentingan. Dari hasil evaluasi Bank di tahun 2019 tidak ada transaksi yang menimbulkan benturan
Faktor : 5	Bank telah menunjuk Direksi yang menjalankan Fungsi Kepatuhan, sehingga Fungsi Kepatuhan sudah dapat dijalankan sesuai ketentuan OJK
Faktor : 6	Bank telah memiliki pedoman Audit Intern serta memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dikepalai oleh Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern
Faktor: 7	Bank telah menunjuk KAP sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan telah melaporkan ke OJK tepat waktu.
Faktor: 8	Bank belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko namun telah menunjuk pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Manajeman Resiko
Faktor: 9	Bank telah memiliki sitem dan prosedur BMPK , namun masih di perlukan adanya penyempurnaan
Faktor : 10	Rencana Bisnis telah disusun sesusai dengan ketentuan OJK
Faktor : 11	Laporan keuangan disususn sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transparan , ditanda tangani Direksi disampaikan ke OJK tepat waktu





Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA)
Alamat BPR	JL. MERBABU NO. 2B BOYOLALI JAWA TENGAH
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp45.073.022.531
Total Aset BPR	Rp367.547.990.779
Bobot BPR	В

				Skala	Pener	rapan			
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan	
			1	2	3	4	5		
1		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	A. St	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:	v					Sesuai RBB Tahun 2019 Anggota Direksi berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis, dan Direktur Umum & Kepatuhan bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	
		Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.							
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.						Salah satu Direktur tinggal di Kabupaten berbeda pada Propensi yang sama (Dirut : Solo, Direktur : Boyolali)	
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank/yang lain.	
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi maupun Anggota Komisaris	
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.						Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan / konsultan.	
	6)		v					Seluruh Anggota Direksi telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat RUPS	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	an 1,00						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50	

				Skala	Pene	rapan				
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan		
			1	2	3	4	5			
1		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi								
		oses Penerapan Tata Kelola (P)								
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi melaksanakan tugas secara independen		
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Direksi selalu menindak lanjuti atas temuan audit		
	9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi menyediakan data dan informasi tepat waktu kepada Dewan Komisaris		
	10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan strategis rapat Direksi selalu diputuskan dengan musyawarah mufakat.		
	11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi		
	12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.						Membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan selalu dilakukan oleh Direksi dengan mengirim pendidikan pelatihan secara rutin untuk pegawai baik yang di selenggarakan oleh OJK maupun lewat lembaga lain.		
	13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					Direksi kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya		
	14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Direksi sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Anggota Direksi		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	0	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8							
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40		

				Skala	a Pene	rapan		
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
1		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
		asil Penerapan Tata Kelola (H)						
	ĺ	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanan tugasnya kepada RUPS
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					Kebijakan strategis masalah kepegawaian selalu di komunikasikan, baik pada kesempatan apel pagi maupun melalui rapat-rapat dengan bagian-bagian yang terkait.
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Rapat setiap bulan selalu dilakukan minimal satu kali pertemuan. Akan tetapi pendokumentasiannya belum di lakukan secara optimal.
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	v					Tahun 2019 terdapat peningkatan kinerja yang cukup signifikan dan target-target RBB 2019 secara umum dapat dicapai sesuai ekspektasi stakeholders.
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.						Laporan Tata Kelola sudah disampaikan ke OJK, Perbarindo, dan majalah ekonomi keuangan sesuai ketentuan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax1	bx2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,2
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,12
		Penjumlahan S + P + H						1,02
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,20

				Skala	a Pene	rapan			
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	TB	Keterangan	
			1	2	3	4	5		
2		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
		truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:	v					Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari Komisaris Utama dan Anggota komisaris	
		Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.							
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.						Dari 2 Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS	
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Semua Anggota Dewan Komisaris tinggal di Kabupaten Boyolali	
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Belum memiliki satu Anggota Dewan Komisaris yang Independen.	
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Pedoman dan Tata Tertip kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat sudah ada tetapi masih bersifat umum	
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Salah satu anggota Dewan Komisaris a/n Bony Facio Bandung merangkap jabatan sebagai Komisaris di PD. BPR BKK Boyolali.	
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris atau Direksi	
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	6	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,33	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,67						

				Skala	Pene	rapan			
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	тв	Keterangan	
			1	2	3	4	5		
2		ksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
		roses Penerapan Tata Kelola (P)							
	10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta						Dewan Komisaris sudah melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat, namun masih perlu	
		memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain						diadministrasikan dengan baik.	
		pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait		v				3	
		dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip							
		kehati-hatian.							
	11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris						Evaluasi atas kebijakan strategis BPR telah dilakukan	
		mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan		v				namun masih perlu dioptimalkan lagi.	
	10)	kebijakan strategis BPR.						D 77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal						Dewan Komisaris tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan operasional BPR.	
		penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana						pengamonan nepatasan operasional 2774	
		diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum	v						
		pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan							
		dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.							
		<u> </u>							
	13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi						Dewan Komisaris belum secara optimal memantau tindak	
		menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil						lanjut hasil temuan audit.	
		pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta		v					
		Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak							
		lanjut temuan.							
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk						Rapat Dewan Komisaris sudah dilakukan paling sedikit 1	
		melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara						(satu) kali dalam 3 bulan dan dihadiri oleh seluruh	
		optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris		v				anggota Dewan Komisaris dalam setiap rapatnya.	
		paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.							
		oten seturun anggota Dewan Konnsans.							
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang						Keputusan Rapat Dewan Komisaris selalu di selesaikan	
		bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan						secara musyawarah mufakat, dan jarang ditemukan	
		musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai	v					adanya dissenting opinion.	
		ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan							
		dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.							
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR						Anggota Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk	
	- '	untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain						kepentingan pribadi	
		yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta							
		tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang	v						
		ditetapkan RUPS.							
		•							
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan						Pemantauan dan tugas tanggung jawab telah dilakukan.	
		terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan		v				Tetapi masih perlu dioptimalkan lagi.	
		yang memerlukan tindak lanjut Direksi.							
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	10	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan						1,63	
		(S): 8						1,00	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,65	
-	Ch	Kelola (S): 40% asil Penerapan Tata Kelola (H)		l		1		T	
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah						Dokumentasi rapat dewan komisaris telah terdokumentasi	
	,	rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas,						dengan baik.	
		termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat		v					
		perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh							
		anggota Dewan Komisaris.		ļ					
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
	 	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		l	1	<u> </u>	1	2	
	1	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan							
		(S): 1						2,00	
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	ata 0.00						
		Kelola (S): 10%	0,20						
		Penjumlahan S + P + H	1,52						
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,23	
	l		<u> </u>						

				Skala	a Pene	rapan					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan			
			1	2	3	4	5				
3	Kele	ngkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite									
	A. S	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau						BPR tidak berkewajiban menjalankan Fungsi Komite			
		Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.									
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan						0.00			
		(S): 1						0,00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0,00			
		Kelola (S): 50%						0,00			
_		roses Penerapan Tata Kelola (P)									
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						BPR tidak berkewajiban menjalankan Fungsi Komite			
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						BPR tidak berkewajiban menjalankan Fungsi Komite			
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang						BPR tidak berkewajiban menjalankan Fungsi Komite			
		dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain									
		telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.									
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00			
	С. Н	asil Penerapan Tata Kelola (H)									
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit						BPR tidak berkewajiban menjalankan Fungsi Komite			
		intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan									
		Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.									
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0				
_			Ŭ		Ŭ	Ŭ	Ŭ				
_		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00			
	_	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00			
		Penjumlahan S + P + H						0,00			
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00			

				Skala	Pene	rapan					
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan			
			1	2	3	4	5				
4		nganan Benturan Kepentingan									
		ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				Bank telah memiliki sistem dan prosedur dalam menyelesaikan benturan kepentingan. Dari hasil evaluasi Bank di tahun 2019 tidak ada transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan.			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00			
	B. P	roses Penerapan Tata Kelola (P)									
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Selama tahun 2019 tidak ada benturan kepentingan yang terjadi di Bank.			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			•		•	2			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80			
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)									
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Selama tahun 2019 tidak ada benturan kepentingan yang terjadi di Bank.			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,20			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2,00			
		Penjumlahan S + P + H						2,00			
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,20			

				Skala	Pene	rapan				
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan		
			1	2	3	4	5			
5	Pen	rapan Fungsi Kepatuhan								
	A. S	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				BPR modal inti kurang dari Rp 50 miliar dan memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang independen dari kegiatan Bisnis Bank.		
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.								
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan		
	3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari		v				Fungsi kepatuhan dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU-PPT yang independen dan terpisah dari satuan kerja operasional.		
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v						
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah memiliki pedoman kerja dan prosedur kerja kepatuhan, namun masih perlu disempurnakan.		
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				Tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan dikelola oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU-PPT		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	truktur Tata 1,00							

				Skala	Pene	ranan						
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan				
			1	2	3	4	5					
5		rapan Fungsi Kepatuhan										
	6)	oses Penerapan Tata Kelola (P) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Telah menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan				
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan apel pagi, rapat antar bagian, dan pelatihan-pelatihan lain.				
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan.		v				Tidak ada penyimpangan keputusan Direksi dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2019				
	9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Sebagian besar kebijakan dan sisdur telah disesuaikan dengan ketentuan OJK dan perundang undangan.				
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Sudah sebagian besar reviu dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan telah disesuaikan dengan ketentuan OJK				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		10 2,00								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80				
		asil Penerapan Tata Kelola (H)										
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan sudah ada penurunan, namun masih perlu dioptimalkan lagi				
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah dijalankan.				
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Tidak ada penyimpangan kebijakan atau keputusan Direksi di tahun 2019				
H		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,00				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20				
		Penjumlahan S + P + H Total Penjumlahan Folton 5 Dikalikan dangan bahat Folton 5						2,00				
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0,20									

				Skala	Pene	rapan							
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan					
			1	2	3	4	5						
6		erapan Fungsi Audit Intern											
-	A. Si	truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) BPR dengan modal inti paling sedikit						Don't gradah mamiliki Catraan Vania Aradit Intama (CVAI)					
	1)	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):						Bank sudah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dikepalai oleh Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab					
		BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						terhadap pelaksanaan audit intern					
		BPR dengan modal inti kurang dari	v										
		Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):											
		BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab											
		terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.											
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki						Bank sudah memiliki Pedoman kerja serta sistim dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi audit intern.					
		dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan						prosedur untuk melaksanakan tugas bagi addit mtern.					
		prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern											
		sesuai peraturan perundang-undangan dan telah											
		disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.											
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab						Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern sudah terpisah dan					
		terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait	v					Independen terhadap operasional BPR					
		dengan penghimpunan dan penyaluran dana).											
	43												
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung		v				Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern bertanggung jawab pada Direktur Utama					
		jawab langsung kepada Direktur Utama.		V				pada Brektar Gtama					
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan						Bank belum memiliki program rekrutmen Fungsi Audit					
	ĺ	sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit			v			Intern secara tersendiri, tetapi program pengembangan					
		intern.						SDM masih secara umum.					
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5						
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	3	0	0						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		<u> </u>	l .	<u> </u>	l .	8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan											
		(S): 5	1,60										
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0,80					
	D D	Kelola (S): 50%		1	1	1	1	T					
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan						BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai pedoman					
	٥,	ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh						yang berlaku					
		BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara		v									
		langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan											
		BPR dan masyarakat.											
	7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah):						Bank belum melakukan kaji ulang. Modal inti BPR masih kurang dari 50 M					
		BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji						Kurang dari 50 W					
		ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas		v									
		kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit		*									
		intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.											
		inungkin unakukan.											
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)						Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan secara memadai					
		dilaksanakan secara memadai dan independen yang						dan independen					
		mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak		v									
		lanjut hasil audit.											
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan						Bank melaksanakan peningkatan mutu SDM berkaitan					
		sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan						dengan Fungsi Audit Intern, dengan pendidikan dan					
		terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				pelatihan secara berkala					
<u> </u>		Jumlah jawahan nada Sirala Panananan	0 7: 1	h C	0.50	4 = 4	0.5.5						
-		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	ax1	b x 2	c x 3		e x 5						
		p	0	8	0	0	0						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		•		•		8					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan						2,00					
-		(S): 4 Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						·					
		Kelola (S): 40%						0,80					
Ь—		1	<u> </u>										

				Skala	Pene	rapan				
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	тв	Keterangan		
			1	2	3	4	5	, and the second		
6	Pene	rapan Fungsi Audit Intern								
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)								
		SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan		
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyampaikan laporan pokok pokok hasil audit Intern, namun masih perlu disempurnakan.		
	12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Modal inti BPR kurang dari 50 M		
	13)	BPR dengan modal inti paling sedik Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan ata pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Ja Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern sesuai ketentuan OJK		
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%			_	-	_	0,20		
		Penjumlahan S + P + H						1,80		
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	or 6 0,18							

			Skala Penerapan							
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan		
			1	2	3	4	5			
7		erapan Fungsi Audit Ektern								
		truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Penugasan audit kepada AP dan KAP telah sesuai dengan ketentuan OJK		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00		
		roses Penerapan Tata Kelola (P)								
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan POJK.		
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management</i> Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR Telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80		
		asil Penerapan Tata Kelola (H)								
	4)	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Hasil audit dan manajemen letter disampaikan ke BPR tepat waktu		
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit intern telah sesuai POJK		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00		
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20		
<u> </u>		Penjumlahan S + P + H						2,00		
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	aktor 7 0,05							

				Skala	Pene	rapan		
No	Kriteria/Indikator		SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
			1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelol							
	1) BPR dengan modal inti Rp80.000.000.000,00 (delapan pul BPR telah membentuk Komite Ma satuan kerja Manajemen Risiko;							BPR telah menunjuk pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Manajeman Resiko
	BPR dengan modal inti Rp50.000.000.000,00 (lima puluh kurang dari Rp80.000.000.000,0 milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja M							
	BPR dengan modal inti Rp50.000.000.000,000 (lima puluh i BPR telah menunjuk satu orang Pe bertanggung jawab terhadap Manajemen Risiko.	nilyar rupiah): abat Eksekutif yang						
	BPR memiliki kebijakan Manajeme Manajemen Risiko, dan penetapan lir	, *						BPR belum menerapkan Manajemn Risiko
	 BPR memiliki kebijakan dan pros- mengenai pengelolaan risiko yang n dan aktivitas baru sesuai ketentuan. 							BPR belum menerapkan Manajemen Risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapa	an	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing	Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Pener	apan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibag (S): 3	i jumlah pertanyaan						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dar Kelola (S): 50%	Infrastruktur Tata						0,00

				Skale	a Pene	ranan						
No		Kriteria/Indikator			СВ	КВ	тв	Keterangan				
110		mitteria/indirator	SB 1	B 2	3	4	5	- ixeterangan				
8	Pene	rapan Manajemen Risiko termasuk Sistem	-		-	-						
		oses Penerapan Tata Kelola (P)										
_	4)	Direksi :						BPR belum menerapkan Manajemen Risiko				
	.,	a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						Die Getall meterapian statigemen tesiko				
	5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi						BPR belum menerapkan Manajemen Risiko				
	6)	yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						WDDD1				
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						#REF!				
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						BPR belum menerapkan Manajemn Risiko				
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR belum menerapkan Manajemn Risiko				
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						BPR belum menerapkan Manajemen Risiko				
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						BPR belum menerapkan Manajemen Risiko				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00				
		asil Penerapan Tata Kelola (H)										
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR belum menerapkan Manajemen Risiko				
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR belum menerapkan Manajemen Risiko				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0									
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0,00				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00				
		Penjumlahan S + P + H						0,00				
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	or 8 0,00									

No		Kriteria/Indikator	SB	В	Pene CB	КВ	ТВ	Keterangan				
		·	1	2	3	4	5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
9	Bata	s Maksimum Pemberian Kredit										
	A. St	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)										
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				Bank telah memiliki sistem dan prosedur BMPK namun masih di perlukan adanya penyempurnaan.				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00				
		oses Penerapan Tata Kelola (P)										
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				Bank belum secara berkala mengevaluasi prosedur BMPK				
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.						Ditahun 2019 tidak ada pelanggaran ketentuan BMPK dan selalu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3									
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,50									
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,60				
		asil Penerapan Tata Kelola (H)										
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Laporan BMPK rutin disampaikan ke OJK sesuai ketentuan.				
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Bank tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK				
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2									
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,00									
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10				
		Penjumlahan S + P + H						1,70				
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	or 9 0,13									

	4			Cleate	Pene						
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	ТВ	Keterangan			
NO		Kriteria/indikator	3B 1	2			1B 5	Reterangan			
	_	Di i DDD	1	2	3	4	5				
10		cana Bisnis BPR									
		truktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan						Rencana Bisnis telah disusun dan disetujui Komisaris			
		disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v							
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis						Rencana Bisnis telah disusun sampai dengan tahun 2023			
		jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk									
		rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan		v							
		dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa									
		Keuangan.									
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh						Rencana Bisnis BPR sudah didukung sepenuhnya oleh			
		pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan						Pemegang saham.			
		dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya		v							
		manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,									
		dan prosedur.									
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				<u> </u>		6			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan									
		(S): 3						2,00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						1,00			
		Kelola (S): 50%						1,00			
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)										
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan						Rencana Bisnis disusun dengan mempertimbangkan faktor			
		paling sedikit:						intern, ekstern dan prinsip kehati-hatian			
		a. faktor eksternal dan internal yang dapat									
		mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;		v							
		b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan									
		c. penerapan manajemen risiko.									
	Ε)							D W : 11 1			
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas Rencana Bisnis			
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	Refreatia Distric			
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan									
		Francis pormanar uncum maonig maonig omaa i onorapar	0	4	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00			
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata									
		Kelola (S): 40%						0,80			
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)									
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis						Rencana Bisnis sudah disampaikan ke OJK, dan Tahun			
		disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai		v				2019 tidak ada perubahan RBB			
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.									
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				<u> </u>		2			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan	an								
		(S): 1	2,00								
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata	ata 0.20								
		Kelola (S): 10%	<u> </u>					0,20			
		Penjumlahan S + P + H						2,00			
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor						0.15			
		10	0,15								

				Shale	a Pene	ranan						
No		Kriteria/Indikator	SB	В	СВ	КВ	ТВ	Keterangan				
			1	2	3	4	5					
11	Tran	sparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta										
	A. St	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)										
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non						Sistem laporan keuangan sudah didukung oleh SIM dan				
		keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk						SDM yang kompeten				
		sumber daya manusia yang kompeten untuk		v								
		menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan										
		utuh.										
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0					
		Total milai yantula ashumuh Clada Danananan						2				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan										
		(S): 1						2,00				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						1,00				
		Kelola (S): 50%						1,00				
	B. Pi	roses Penerapan Tata Kelola (P)						Laporan keuangan publikasi sudah disusun sesuai				
	4)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan						ketentuan OJK				
		keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan		v								
		komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas										
		Jasa Keuangan.										
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling						Laporan Tahunan disusun sesuai ketentuan OJK				
		sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan										
		BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan		v								
		informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai										
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.										
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR						Transparansi informasi dan penggunaan data nasabah berpedoman pada ketentuan OJK				
		dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara		v				ber pedoman pada ketentuan ook				
		sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.										
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara,						Laporan BPR disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK				
		jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v								
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan										
			0	8	0	0	0					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata										
		Kelola (S): 40%						0,80				
	C. H	asil Penerapan Tata Kelola (H)										
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi						Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ditanda tangani				
		ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta						oleh Direksi, sesuai ketentuan OJK				
		disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada		v								
		Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai										
		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.										
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian						Laporan pengaduan dan tindak lanjut disampaikan ke OJK				
		pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan		v				tepat waktu				
		sesuai ketentuan secara tepat waktu.										
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0					
<u> </u>		Total milai yestyle adyenyb Clest- Domonous		<u> </u>	L	L	Ŭ	4				
-		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan						4				
		(S): 2						2,00				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata						0,20				
<u> </u>		Kelola (S): 10%										
<u> </u>		Penjumlahan S + P + H Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor						2,00				
		10tal Penilaian Faktor II Dikalikan dengan bobot Faktor	bot Faktor 0,15									
Ь			0,10									

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit	
Total Penilaian Faktor	0,20	0,23	-	0,20	0,20	0,18	0,05	-	0,13	0,15	0,15	1,49	
Predikat Komposit		Sangat Baik											

Kesimpulan
Faktor: 1
Faktor: 2
Faktor: 3
Faktor: 4
Faktor: 5
Faktor: 6
Faktor: 7
Faktor: 8
Faktor: 9
Faktor: 10
Faktor: 11

Bobot BPR B

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian Penerapa													an Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko															
	1,	L D			Penilaian Structure (S)								Penilaian Process (P)								ilaian O							
Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan				Nilai Structure (S) Jumlah Bobot						Nilai Process (P) Jumlah Bobo						Bobot		Nilai	Outcon	ne (H)		Jumlah Bobot		Jumlah Nilai SPO	Nilai akhir		
	S	Р	Н	1	2	3	4	5		50%	1	1 2	3	4	5		40%	1	2	3	4	5		10%	per Faktor	Faktor		
Faktor 1	6	8	5	6	0	0	0	0	6	0	8	0	0	0	0	8	0	4	1	0	0	0	5	0	0	22%		
Nilai Awal				6	0	0	0	0	6	0	8	0	0	0	0	8	0	4	2	0	0	0	6	0	0	0		
Rata-rata									1,00	0,50						1,00	0,40						1,20	0,12	1,02	0,23		
Faktor 2	9	8	1	6	3	0	0	0	9	0	3	5	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	16,67%		
Nilai Awal				6	6	0	0	0	12	0	3	10	0	0	0	13	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0		
Rata-rata									1,33	0,67						1,63	0,65						2,00	0,20	1,52	0,25		
																										/		
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Nilai Awal				U	U	U	U	U	0,00	0,00	U	U	U	U	U	0,00	0,00	U	0	U	0	U	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	11,11%		
Nilai Awal	-		-	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0		
Rata-rata								-	2,00	1,00	Ů				-	2,00	0,80						2,00	0,20	2,00	0,22		
Tidea Tata									2,00	2,00						2,00	0,00						2,00	0,20	2,00	0,22		
Faktor 5	5	5	3	0	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5	0	0	3	0	0	0	3	0	0	11,11%		
Nilai Awal				0	10	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	10	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0		
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80						2,00	0,20	2,00	0,22		
Faktor 6	5	4	4	3	1	1	0	0	5	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	11,11%		
Nilai Awal				3	2	3	0	0	8	0	0	8	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0		
Rata-rata									1,60	0,80						2,00	0,80						2,00	0,20	1,80	0,20		
Faktor 7	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2,78%		
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0		
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80						2,00	0,20	2,00	0,06		
Falston O	3	7	2	0	1	_		0	_	_	_		_	_	_	0	0		1	0		_	_	_	0	00/		
Faktor 8 Nilai Awal	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
Rata-rata				0	U	U	U	U	0,00	0,00	U	U	U	U	U	0,00	0,00	U	0	U	U	U	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nata-rata									0,00	0,00						0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00		
Faktor 9	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	8,33%		
Nilai Awal	-			0	2	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0		
Rata-rata						_	_		2,00	1,00	_	_		_	-	1,50	0,60					_	1,00	0,10	1,70	0,14		
									, , , ,	,						,	-,-								,	/		
Faktor 10	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	8,33%		
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0		
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80						2,00	0,20	2,00	0,17		
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	0	8,33%		
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	8	0	0	0	8	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0		
Rata-rata									2,00	1,00						2,00	0,80						2,00	0,20	2,00	0,17		
																								Nilai Komp				
																							1,65					
																						Predikat Komposit				Sangat Baik		